**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATASAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNG (BORGTOCHT) DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP KEWAJIBAN UTANG DEBITOR

**Udi Suhandoro[1], Ismail[2], Dewi Iryani[3]**
Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia[1,2,3]
Email: udi.suhandoro@gmail.com[1], ubkismail@gmail.com[2],
iryani.dewi@yahoo.co.id[3].

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap batasan tanggung jawab penanggung (*borgtocht*) dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap kewajiban utang debitor. Fokus utama penelitian adalah ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan penafsiran hakim mengenai kedudukan *personal guarantee* sebagai termohon dalam perkara PKPU, sebuah persoalan yang hingga kini belum memiliki keseragaman dalam praktik peradilan niaga Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta ketentuan KUHPerdata, didukung bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, jurnal, dan karya ilmiah. Dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi titik analisis utama, yaitu Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019 yang menolak penarikan penjamin sebagai termohon PKPU, dan Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020 yang justru mengabulkannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan *personal guarantor* sebagai termohon PKPU bertentangan dengan Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan PKPU tidak berlaku bagi penanggung. Konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa penjamin hanya relevan dalam konteks kepailitan, bukan PKPU yang bertujuan restrukturisasi utang. Ketidakseragaman putusan hakim berpotensi merugikan penjamin secara materiil dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat ekosistem perkreditan. Oleh karenanya, diperlukan yurisprudensi atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang tegas guna memberikan pedoman seragam bagi seluruh hakim dalam penanganan perkara PKPU yang melibatkan *personal guarantor*.
**Kata Kunci: *Borgtocht*, Kepailitan, PKPU, *Personal Guarantee*, Perlindungan Hukum.**

## *ABSTRACT*
*This study examines the legal protection of the guarantor's liability limitations (borgtocht) in bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases regarding debtors' debt obligations. The primary focus of the study is the legal uncertainty arising from differing judges' interpretations of*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

*the status of a personal guarantee as a defendant in PKPU cases, an issue that has yet to be uniformly addressed in Indonesian commercial court practice. The study uses a normative juridical method by analyzing primary legal materials in the form of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and provisions of the Civil Code, supported by secondary legal materials in the form of court decisions, journals, and scientific papers. Two decisions of the Central Jakarta Commercial Court serve as the primary points of analysis: Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019, which rejected the guarantor's withdrawal as a defendant in a PKPU case, and Decision Number 141/Pdt.Sus-PKPU/2020, which granted it. The study concluded that the withdrawal of a personal guarantor as a defendant in a PKPU (Debt Suspension Order) contradicts Article 254 of Law Number 37 of 2004, which expressly states that a PKPU does not apply to guarantors. The legal consequences of waiving a guarantor's privileges are only relevant in the context of bankruptcy, not PKPU cases aimed at debt restructuring. The lack of uniformity in judicial decisions has the potential to materially harm guarantors and create legal uncertainty that hinders the credit ecosystem. Therefore, clear jurisprudence or a Supreme Court Circular Letter is needed to provide uniform guidelines for all judges in handling PKPU cases involving personal guarantors.*

***Keywords: Borgtocht, Bankruptcy, PKPU, Personal Guarantee, Legal Protection.***

## PENDAHULUAN

Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya mengalami masalah sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Suatu perusahaan membutuhkan uang sebagai dana untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada saat perjanjian utang, pihak debitor juga sering menggunakan suatu jaminan untuk menjamin utang dari debitor itu sendiri. Di dalam jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan "Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Berdasarkan aturan ini dapat disimpulkan bahwa semua harta benda debitor dapat dijadikan jaminan utang, meskipun dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak diikuti dengan perjanjian jaminan. Kemudian ada juga jaminan khusus, terdiri dari dua macam, yaitu: Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.[1]

Dalam melakukan pinjam meminjam uang, orang tersebut terikat dengan perjanjian yang dibuat olehnya dan kreditur, orang yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan kreditur disebut sebagai debitur. Perjanjian pinjam meminjam uang antar pihak dapat mengakibatkan terjadinya

[1] Iswi Haryani dan R Sefrianto, *Bebas Jeratan Utang-Piutang*,( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hlm, 73

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

wanprestas Menurut Abdulkadir Muhammad, asal kata Wanprestasi ialah dari Bahasa Belanda yakni "Wanprestatie", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagai bentuk perikatan yang timbul karena undang-undang.[2] Kelalaian dalam melakukan pembayaran dengan tidak melakukan pembayaran atau tidak mau membayar dan membayar tapi tidak tepat waktu yang dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena perjanjian, dimana bentuk wanprestasi itu terdiri dari; tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Diperlukannya kehati-hatian dalam proses pembuatan perjanjian antar debitur dan kreditur.

Pengadaan jaminan sangat diperlukan dalam upaya meminimalisir wanprestasi. Bentuk jaminan terdiri dari jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, sedangkan jaminan perorangan berupa penanggung (borgtocht), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Adanya penanggung utang yaitu pihak ketiga sebagai penjamin (*borgtocht*), dimana sebagai penanggung utang debitur manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Upaya penilaian terhadap barang jaminan penting untuk dilakukan, agar kreditur mendapat kepastian apabila dalam pengembalian pinjaman nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kreditur, untuk mencegah lahirnya wanprestasi dalam perjanjian.

Keberadaan garansi/ jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko. Garansi/jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditor yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. Pemberian garansi/jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian garansi/jaminan yang dilakukan oleh pribadi dan badan hukum. Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang jaminan perusahaan, perikatan tanggungmenanggung, dan garansi bank. Dalam penjaminan utang, pemberi jaminannya pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada jaminan perusahaan, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum jaminan melalui putusan pengadilan.[3]

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum digunakan sebagai acuan dalam praktek. Untuk kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992),hlm.35

[3] Rahmita Suryani. 2014. *"Tanggung Gugat Perseroan Terbatas KBS atau Pemutusan Kontrak Secara Sepihak kepada Perseoran Terbatas ASIP Berdasarkan KUHP*." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.[4]

Dalam perkembangannya sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan garansi kepada kreditor berupa corporate guarantee dan ataupun personal guarantee. Jaminan immaterial terdiri dari *corporate guarantee* (jaminan perusahaan) atau personal guarantee (jaminan perorangan) sebagai penanggung untuk menjamin kepada kreditor dalam pelunasan utang debitor. Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan adanya UU Kepailitan, seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan pengadilan untuk memailitkan personal guarantee atau borgtocht. Dalam KUHPerdata, penjamin atau penanggung diatur dalam Pasal 1831-1850.

Sebagai contoh kasus antara PT. Jaya Lestari sebagai penanggung dengan PT Bank Rabobank Internasional sebagai kreditur jelas terlihat bahwa seolah olah memang kreditur menyalahkan penanggung dari debitur, padahal sebelumnya ada seorang debitur yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Kasus lain Utang atas fasilitas kredit belum juga dibayarkan, PT. Ucoal Sumberdaya dimohonkan PKPU oleh dua krediturnya, yakni PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB) dan PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC). Menariknya, dalam perkara dengan No. Register 45/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst, itu para kreditur tak hanya menarik Ucoal, namun turut menyeret dua entitas *corporate guarantee* sebagai termohon dalam PKPU, yakni PT Astaka Dodol dan PT Baturona Adimulya.[5]

Ditariknya *Personal Guarantee* dalam satu permohonan PKPU menjadikan suatu perkara rumit dan tidak sederhana serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu permohonan harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Hal ini menimbulkan multitafsir dan tidak adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi *Personal Guarantee*. Salah satu kasus PKPU yang menarik *Personal Guarantee* yaitu pada Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Termohon PKPU PT.Kagum Karya Husada Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon PKPU/PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,, TBK. Serta Termohon II PKPU yaitu Henry Husada telah berjanji dan mengikatkan diri sebagai Penjamin Pelunasan seluruh utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, TBK, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No.30, tanggal 25 Agustus 2016.

[4] Sentosa Sembiring., *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*.( Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 11

[5] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c91eb929f1f5/penarikan-i-corporate-guarantee-i-dipermasalahkan-dalam-pkpu-ucoal/ di akses 10 April 2023

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

Kepailitan maupun PKPU ketika debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat membayar utangnya, kreditur langsung saja meminta pertanggung jawaban terhadap *borgtocht* selaku penjamin tanpa adanya penagihan utang kepada debitur. Seringkali kreditur langsung menagih utang tersebut kepada penjamin, yang jelas bukan lah seorang debitur. Dan hal tersebut terjadi dalam hukum kepailitan dan PKPU yaitu penjamin dari debitur dipailitkan oleh krediturnya tanpa terlebih dahulu melihat harta kekayaan debitur sesungguhnya.[6] Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Batasan Tanggungjawab Penanggung (*Borgtocht)* Dalam Perkara Kepailitan Dan PKPU Terhadap Kewajiban Utang Debitor".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[7] Penelitian ini bersifat kualitatif berkaitan dengan menganalisa suatu penelitian yang terdapat permasalahan dengan mengumpulkan data-data sebagai bahan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.[8]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kepastian hukum terhadap kedudukan penanggung (Borgtocht) dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor

Persoalan mengenai kedudukan personal guarantee atau penjamin perorangan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu isu hukum yang hingga kini masih menjadi perdebatan serius dan belum terselesaikan secara tuntas di kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun hakim di Indonesia. Ketidakseragaman putusan hakim dalam menangani perkara PKPU yang di dalamnya melibatkan penjamin mencerminkan belum adanya kepastian hukum yang memadai dalam praktik peradilan niaga di Indonesia, dan ketidakpastian ini pada gilirannya menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perlindungan hak-hak keperdataan pihak penjamin yang seharusnya

[6] Lubis Ubaid Prasetyo, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penanggung (Borg) Terhadap Debitur Dalam Kepailitan*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015), hlm. 2

[7] Ibrahim, J, *Teori dan Metode Penelitian Normatif,* Malang: Banyumedia Publishing, 2007, hlm. 9.

[8] Soemitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 4.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

mendapat jaminan perlakuan hukum yang adil dan proporsional.[9] Ironisnya, meskipun ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal ini sesungguhnya telah ada dan tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, interpretasi yang berbeda-beda dari para hakim menjadikan norma tersebut tidak teraplikasikan secara konsisten di lapangan, sehingga penjamin kerap kali menanggung risiko hukum yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kewajiban hukumnya dalam konteks PKPU.[10]

Untuk memahami persoalan ini secara lebih komprehensif, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan personal guarantee dan bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Personal guarantee atau jaminan perorangan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian di mana pihak ketiga, yang disebut sebagai penjamin atau guarantor, mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut gagal memenuhi kewajibannya.[11] Dalam konteks hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, penjaminan ini bersifat aksesoir, artinya perjanjian penjaminan merupakan perjanjian pelengkap atau ikutan yang bergantung pada keberadaan perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Sifat aksesoir ini mengandung konsekuensi penting bahwa personal guarantee tidak dapat berdiri sendiri sebagai perjanjian yang mandiri, melainkan selalu mengikuti nasib perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir atau hapus, maka secara otomatis perjanjian penjaminan pun turut berakhir.

Dalam praktik perbankan Indonesia maupun di berbagai negara lainnya, personal guarantee menjadi salah satu instrumen jaminan yang paling lazim digunakan sebagai syarat pencairan kredit. Kreditur, khususnya lembaga perbankan, seringkali mensyaratkan adanya personal guarantee dari pemilik perusahaan, direktur utama, atau pihak ketiga yang dipercaya memiliki kapasitas finansial yang memadai sebagai bentuk pengamanan tambahan atas kredit yang diberikan. Namun yang menjadi permasalahan utama adalah bahwa hampir tanpa terkecuali, kreditur juga mensyaratkan agar penjamin melepaskan seluruh hak istimewa yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.[12] Hak-hak istimewa tersebut antara lain meliputi hak agar debitur ditagih terlebih dahulu sebelum penjamin dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata, hak untuk menentukan pemecahan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1837

---

[9] Jamaslin Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*, Tesis, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013) hlm. 2

[10] Ahmad yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta:PT RajaGrafindo persada. 2002.

[11] Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2, Jakarta : Ind - Hil Co, 2008, hlm 23

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm. 12.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

KUHPerdata, hak untuk melakukan tagihan terhadap utang-utang yang dimiliki oleh debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1847 KUHPerdata, serta hak-hak lain yang diatur dalam Pasal 1848 dan Pasal 1849 KUHPerdata.[13]

Pelepasan hak-hak istimewa ini dalam praktiknya hampir tidak pernah diperdebatkan atau dinegosiasikan oleh penjamin, karena perjanjian penjaminan pada umumnya berbentuk baku yang telah disiapkan sepenuhnya oleh pihak kreditur. Penjamin hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima seluruh klausul perjanjian tersebut sebagaimana adanya atau menolaknya secara keseluruhan, yang berarti kredit tidak akan dicairkan kepada debitur. Dalam situasi semacam ini, keterbatasan posisi tawar penjamin menjadi sangat nyata, dan demi kepentingan debitur yang membutuhkan kredit, penjamin pada akhirnya selalu menyepakati klausul pelepasan hak istimewa tersebut tanpa banyak mempertanyakannya. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan dalam pandangannya mengenai praktik perbankan di Nederland mencatat bahwa baik di Belanda maupun di Indonesia, antara kreditur dan guarantor senantiasa diadakan janji agar guarantor melepaskan hak istimewanya, sehingga keberadaan hak istimewa tersebut dalam praktik menjadi tidak berarti sama sekali. Hak istimewa itu baru menjadi bermakna apabila dengan tegas tercantum dalam perjanjian bahwa hak tersebut tidak dilepaskan, yang dalam kenyataannya nyaris tidak pernah terjadi dalam praktik perbankan.

Konsekuensi hukum dari pelepasan hak istimewa oleh penjamin adalah bahwa kreditur memperoleh kewenangan untuk langsung menuntut atau menggugat penjamin tanpa harus terlebih dahulu mengeksekusi harta milik debitur. Dengan kata lain, apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat secara langsung meminta pertanggungjawaban kepada penjamin atas seluruh jumlah utang yang tertunggak.[14] Lebih jauh lagi, salah satu konsekuensi hukum yang paling berdampak dari pelepasan hak istimewa adalah bahwa penjamin dapat diajukan permohonan kepailitan oleh kreditur, tanpa harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitan dari debiturnya. Sebab, dengan melepaskan hak-hak istimewanya, kedudukan penjamin secara materiil dianggap sama dengan seorang debitur, sekalipun secara formal ia tetap dinamakan sebagai penjamin atau guarantor. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak perdebatan mengenai apakah penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya juga dapat ditarik sebagai termohon dalam permohonan PKPU, sebagaimana yang terjadi dalam sejumlah perkara di pengadilan niaga.

Gambaran nyata dari persoalan ini dapat dilihat secara jelas dari dua putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat yang memiliki pendekatan, pertimbangan, dan kesimpulan hukum yang secara diametral saling bertentangan satu sama lain. Putusan pertama adalah Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang melibatkan dua termohon sekaligus dalam

[13] J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- hak Jaminan Pribadi*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 22.

[14] Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.* (Yogyakarta: BPHN dan Liberty, 1980), hlm 100.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

satu permohonan PKPU, yakni debitur sebagai Termohon I dan penjamin sebagai Termohon II. Dalam perkara ini, debitur selaku Termohon I memiliki kewajiban utang yang sangat besar kepada dua kreditur berbeda. Kepada Pemohon PKPU I, debitur berutang senilai lebih dari dua puluh empat miliar rupiah ditambah ekuivalen lebih dari tiga belas juta dolar Amerika Serikat, sementara kepada kreditur lainnya debitur berutang lebih dari empat puluh miliar rupiah. Adapun Termohon II selaku penjamin dalam perkara ini telah terikat dalam perjanjian penjaminan dan telah secara tegas melepaskan seluruh hak istimewanya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim secara seksama meneliti apakah seluruh syarat formil pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, termasuk persyaratan adanya lebih dari satu kreditur dan adanya utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (3) undang-undang yang sama. Majelis Hakim juga meneliti apakah fakta dan keadaan yang dikemukakan dalam permohonan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan standar pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun yang menjadi titik kritis dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara ini adalah soal apakah seorang penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya dapat secara sah dan tepat ditarik sebagai termohon dalam permohonan PKPU.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 212 ini berpendapat bahwa frasa "disita dan dijual" yang tersebut dalam Pasal 1832 KUHPerdata, yakni frasa yang dijadikan dasar oleh pihak pemohon untuk berargumen bahwa penjamin setara dengan debitur, sejatinya merupakan bagian dari proses kepailitan, khususnya dalam tahapan pemberesan harta, dan bukan merupakan bagian dari proses PKPU yang pada dasarnya bertujuan untuk restrukturisasi kewajiban pembayaran utang. Dengan kata lain, konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa berupa kewenangan kreditur untuk menyita dan menjual harta penjamin baru dapat diaktualisasikan dalam kerangka kepailitan, bukan dalam kerangka PKPU. Oleh karena itu, menarik penjamin sebagai termohon dalam permohonan PKPU dinilai keliru secara hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang tepat.

Majelis Hakim lebih lanjut memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 019/PK/N/2000, yang secara tegas menyatakan bahwa meskipun seorang penanggung telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 BW, hal tersebut tidak berarti bahwa kedudukan penanggung dapat menggantikan posisi debitur. Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tersebut mempertegas bahwa ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menyita barang milik penanggung, tidak lebih dari itu, dan tidak mengubah status hukum penjamin menjadi debitur secara penuh. Pandangan ini juga diperkuat oleh keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., yang menerangkan bahwa di Belanda, guarantor sama sekali tidak dapat dimohonkan baik PKPU maupun pailit, karena sistem hukum di sana secara tegas memandang bahwa guarantor bukanlah debitur. Adapun di Indonesia, meskipun guarantor dapat dimohonkan pailit, guarantor tidak dapat dimohonkan

PKPU, dan hal ini juga ditegaskan secara normatif dalam Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Keterangan ahli ini mengungkapkan logika hukum yang sangat mendasar dan penting untuk dipahami. Penanggung harus bertanggung jawab secara penuh dan segera ketika debitur wanprestasi, dan tanggung jawab penanggung tidak boleh ditunda dalam keadaan apapun. Sementara itu, tujuan utama dari PKPU justru adalah menunda kewajiban pembayaran debitur untuk memberi kesempatan restrukturisasi. Terdapat kontradiksi yang inheren dan tidak dapat didamaikan antara sifat kewajiban penjamin yang tidak dapat ditunda dengan esensi PKPU yang justru menunda kewajiban. Memasukkan penjamin sebagai termohon dalam PKPU berarti membebankan kepada penjamin suatu penundaan kewajiban yang secara prinsipil tidak seharusnya berlaku baginya, dan hal ini secara langsung merugikan hak-hak kreditur yang justru mengandalkan penjamin sebagai jaminan kedua atas pelunasan utang debitur. Selain itu, dimasukkannya penjamin sebagai termohon dalam perkara PKPU juga akan membuat proses penundaan kewajiban atau restrukturisasi menjadi bersifat tidak sederhana, karena melibatkan analisis dan pembuktian mengenai kedudukan hukum penjamin yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan PKPU yang sangat terbatas. Atas seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya menolak permohonan PKPU dalam perkara Nomor 212 ini.

Berbeda secara mencolok dengan pendirian hukum yang diambil dalam Putusan Nomor 212, Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst justru mengambil pendirian yang sepenuhnya berlawanan arah dan berakhir dengan dikabulkannya permohonan PKPU yang melibatkan personal guarantor sebagai termohon. Dalam perkara ini, PT Kagum Karya Husada berkedudukan sebagai Termohon PKPU I yang memiliki utang jatuh tempo kepada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk selaku pemohon, berupa fasilitas kredit investasi dan fasilitas kredit modal kerja yang telah disepakati jadwal angsurannya. Sementara itu, Henry Husada selaku Termohon PKPU II telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan atau Personal Guarantee Nomor 30 tertanggal 25 Agustus 2016, yang menjadikannya sebagai penjamin pelunasan seluruh utang PT Kagum Karya Husada kepada bank tersebut.

Dalam perkara ini terungkap fakta bahwa PT Kagum Karya Husada selaku debitur utama telah gagal memenuhi kewajiban angsuran kredit investasinya sejak angsuran ke-13 yang jatuh tempo pada Maret 2018, di mana dari total angsuran sebesar empat ratus juta rupiah hanya terbayar sekitar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah, sementara sisa angsuran ke-13 hingga angsuran ke-96 sama sekali belum dilunasi. Demikian pula untuk fasilitas kredit modal kerja, dimana angsuran ke-14 yang jatuh tempo pada April 2018 dari total dua ratus lima puluh juta rupiah hanya terbayar sekitar seratus sembilan puluh enam juta rupiah, dan sisa angsuran ke-14 hingga angsuran ke-60 masih belum dilunasi seluruhnya. Meskipun kreditur telah berulang kali melakukan penagihan dan mengirimkan somasi, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga kreditur akhirnya mengajukan permohonan PKPU baik terhadap debitur maupun terhadap personal guarantor-nya.

Yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 141 ini antara lain adalah bukti notulen rapat yang telah ditandatangani oleh pemohon, Termohon PKPU I, dan Termohon PKPU II, yang di dalamnya disepakati bahwa mengingat Termohon PKPU I sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pemohon mengajukan second way out berupa PKPU terhadap personal guarantee. Atas dasar kesepakatan dalam notulen rapat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa ditariknya Henry Husada sebagai Termohon PKPU II tidak bertentangan dengan Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Termohon PKPU II selaku penjamin telah melepaskan hak istimewanya, maka berdasarkan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata, kreditur dapat langsung meminta pertanggungjawaban kepada penjamin atas seluruh utang debitur tanpa harus melalui mekanisme eksekusi terhadap harta debitur terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, Majelis Hakim dalam perkara ini bahkan menyimpulkan bahwa dengan pelepasan hak istimewa tersebut, penjamin telah berubah statusnya menjadi debitur langsung dari kreditur yang wajib melunasi seluruh utang Termohon PKPU I, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 017 PK/N/1999. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Termohon PKPU II ternyata memiliki utang pula kepada sejumlah kreditur lain, seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Central Asia, PT Bank Pan Indonesia, PT Bank Artha Graha International, Citibank N.A., PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Bukopin, dan PT Bank HSBC Indonesia, sehingga syarat lebih dari satu kreditur dipandang telah terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 141 ini menuai banyak kritik dari para ahli dan praktisi hukum karena dianggap telah menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku secara serius. Dari sudut pandang akademis dan normatif, terdapat sejumlah kekeliruan mendasar dalam penalaran hukum yang digunakan. Pertama, penafsiran bahwa pelepasan hak istimewa oleh penjamin mengubah status penjamin menjadi debitur langsung adalah penafsiran yang terlampau jauh dan tidak berdasar, karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 019/PK/N/2000 yang lebih relevan justru secara tegas menyatakan sebaliknya, yakni bahwa pelepasan hak istimewa tidak mengubah kedudukan penjamin menjadi pengganti debitur. Kedua, merujuk pada Putusan MA Nomor 017 PK/N/1999 untuk mendukung posisi tersebut juga dipertanyakan relevansinya karena konteks perkara yang berbeda. Ketiga dan yang paling fundamental, pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 141 ini tampak mengabaikan secara terang-terangan ketentuan Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang secara eksplisit melarang PKPU diberlakukan bagi keuntungan sesama debitur dan penanggung.

Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004 sendiri dalam redaksinya yang singkat tetapi tegas menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitur dan penanggung. Frasa "penanggung" dalam ketentuan ini merujuk pada istilah "bortoch" dalam terminologi hukum Belanda, yang maknanya mencakup baik penjamin perorangan yakni personal guarantor maupun penjamin korporasi yakni *corporate guarantor*. Norma yang terkandung dalam pasal ini sesungguhnya sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang rumit, yakni bahwa PKPU yang diajukan oleh atau terhadap debitur tidak

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

boleh digunakan sebagai mekanisme untuk menunda atau meringankan kewajiban penjamin. Apabila debitur sedang menjalani proses PKPU, penjamin tetap harus menjalankan kewajibannya secara penuh dan tidak dapat berlindung di balik proses PKPU yang sedang berjalan.

Lebih jauh, makna norma dalam Pasal 254 ini bila ditelaah secara mendalam sesungguhnya juga mengandung implikasi sebaliknya, yakni bahwa penjamin pun tidak dapat ditarik sebagai termohon dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Hal ini karena apabila penjamin dijadikan termohon PKPU, maka secara praktis hal itu berarti kewajiban penjamin pun ikut ditunda selama proses PKPU berlangsung, yang jelas-jelas bertentangan dengan maksud Pasal 254 tersebut. Logika hukum ini diperkuat oleh penjelasan Prof. Hadi Subhan yang menegaskan bahwa dalam PKPU tidak ada istilah penyitaan harta debitur, karena seluruh mekanisme PKPU bertumpu pada pendekatan restrukturisasi melalui rencana perdamaian atau homologasi. Berbeda halnya dengan kepailitan yang menganut prinsip sita umum dan berlaku secara erga omnes terhadap semua pihak yang terkait. Dengan demikian, konsekuensi hukum pelepasan hak istimewa yang berupa kewenangan kreditur untuk menyita dan menjual harta penjamin hanya dapat diaktualisasikan dalam kerangka kepailitan, bukan dalam kerangka PKPU yang sama sekali tidak mengenal mekanisme sita dan likuidasi aset.[15]

Pandangan senada juga dikemukakan oleh Gunawan Widjaja yang berpendapat bahwa mengikuti ketentuan dalam Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU, penanggung memang tidak diperkenankan masuk sebagai termohon dalam perkara PKPU, kecuali apabila dalam perjanjian terdapat klausula khusus yang secara tegas mengatur keterlibatan penanggung dalam proses PKPU. Selain itu, Gunawan Widjaja juga menekankan bahwa UU Kepailitan dan PKPU berlaku sebagai lex specialis, sehingga ketika proses PKPU sedang berjalan, ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut haruslah diutamakan di atas ketentuan umum dalam KUHPerdata. Hal ini berarti bahwa meskipun KUHPerdata memberikan konsekuensi hukum tertentu atas pelepasan hak istimewa penjamin, konsekuensi tersebut harus dibaca dan diterapkan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU selaku lex specialis, termasuk larangan yang diatur dalam Pasal 254.

Di luar persoalan prinsipil tersebut, terdapat pula dimensi praktis yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni mengenai kerugian nyata yang dapat dialami oleh penjamin ketika ditarik sebagai termohon dalam perkara PKPU. Salah satu akibat yang paling langsung dan merugikan adalah ketentuan mengenai asas publisitas dalam PKPU, yang mewajibkan pengumuman perkara di dua surat kabar nasional. Pengumuman semacam ini dapat secara serius merusak reputasi atau good will penjamin di mata mitra bisnis, relasi kerja, maupun lembaga keuangan, padahal secara operasional kondisi keuangan dan bisnis penjamin mungkin masih sangat sehat dan tidak memiliki masalah apapun. Reputasi yang rusak akibat pencantuman nama seseorang dalam perkara PKPU di media massa

[15] Hadisaputro dan Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty. 1984, hlm. 12.

dapat menimbulkan kerugian bisnis yang sangat besar dan bersifat jangka panjang, bahkan mungkin jauh melampaui nilai utang yang dijamin.

Lebih jauh lagi, apabila proposal perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU pada akhirnya tidak disetujui oleh para kreditur, maka secara hukum perkara tersebut akan berujung pada pernyataan pailit. Dalam situasi demikian, penjamin yang telah dijadikan termohon PKPU berpotensi ikut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya yang sangat berat, termasuk sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya dan pembatasan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. Ini adalah risiko yang sangat tidak proporsional bagi penjamin, mengingat keterlibatannya pada mulanya hanya bersifat sebagai penjamin aksesoir yang kewajibannya seharusnya baru timbul setelah seluruh upaya penagihan terhadap debitur utama telah dilakukan dan terbukti tidak memadai.[16]

Perlu pula dicatat bahwa meskipun dalam praktiknya penjamin sering kali diminta melepaskan hak istimewanya, hal tersebut tidak berarti bahwa penjamin kehilangan seluruh perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata, pelaksanaan eksekusi terhadap harta penjamin tetap tunduk pada syarat-syarat tertentu. Harta kekayaan milik personal guarantor baru dapat disita dan dijual setelah harta kekayaan milik debitur telah terlebih dahulu dieksekusi atau dijual, dan hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur. Selain itu, harta kekayaan penjamin yang dapat dijual pun bersifat limitatif, yakni hanya senilai sisa kewajiban debitur yang belum terlunasi, bukan terhadap seluruh harta kekayaan penjamin tanpa batas. Prinsip-prinsip perlindungan ini seharusnya tetap diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam setiap perkara yang melibatkan personal guarantee, termasuk dalam perkara PKPU, agar hak keperdataan penjamin tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

Di samping perlindungan yang diberikan oleh ketentuan formal tersebut, KUHPerdata juga memberikan perlindungan kepada penjamin melalui mekanisme hak regres sebagaimana diatur dalam Pasal 1839 KUHPerdata. Apabila penjamin pada akhirnya terpaksa membayar utang debitur, baik secara sukarela maupun atas dasar putusan hakim, penjamin berhak untuk menuntut kembali dari debitur segala pembayaran yang telah dilakukannya. Hak regres ini mencakup utang pokok, bunga, serta seluruh biaya yang timbul, dan bahkan penjamin berhak menuntut penggantian kerugian berupa biaya, kerugian, dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa hak regres ini timbul demi hukum, artinya berlaku sekalipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam akta perjanjian penjaminan, dan timbul semata-mata karena undang-undang memberikannya.[17]

Bertolak dari seluruh uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar yang seharusnya menjadi acuan dalam penanganan perkara PKPU yang melibatkan personal guarantor. Pertama, personal guarantor bersifat aksesoir atau

[16] M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 67.

[17] M. Hadjon Philiphus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Peradaban. 2007, hlm. 23.

pelengkap terhadap perjanjian pokok antara debitur dan kreditur, sehingga tidak dapat secara serta merta didudukkan seolah-olah menggantikan kedudukan debitur dalam perkara PKPU. Kedua, dalam PKPU tidak pernah dikenal mekanisme penyitaan dan penjualan harta debitur, karena prinsip utama PKPU adalah restrukturisasi utang melalui perdamaian atau homologasi, bukan pemberesan atau likuidasi aset. Ketiga, Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas dan tidak ambigu melarang PKPU diberlakukan bagi keuntungan penjamin, yang implikasinya adalah bahwa penjamin tidak dapat ditarik sebagai termohon dalam permohonan PKPU. Keempat, pelepasan hak istimewa oleh penjamin hanya memiliki konsekuensi hukum dalam konteks kepailitan, yakni membuka kemungkinan bagi kreditur untuk langsung memohonkan kepailitan terhadap penjamin tanpa harus terlebih dahulu memohonkan kepailitan debitur, namun hal ini tidak membuka kemungkinan untuk memohonkan PKPU terhadap penjamin. Kelima, restrukturisasi sebagai tujuan utama PKPU adalah domain debitur, bukan domain penjamin, sehingga menarik penjamin ke dalam proses PKPU tidak hanya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku tetapi juga tidak memiliki logika hukum yang koheren.

Pada akhirnya, ketidakseragaman putusan hakim sebagaimana tercermin dalam dua putusan pengadilan niaga yang dipaparkan di atas mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan akan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik peradilan niaga Indonesia. Ketidakpastian hukum yang ada saat ini tidak hanya berpotensi merugikan penjamin secara individual, tetapi juga dapat menciptakan preseden yang berbahaya di mana instrumen PKPU disalahgunakan oleh debitur yang beritikad buruk sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban pembayaran, maupun oleh kreditur yang mencari jalan pintas untuk memenuhi syarat formil pengajuan PKPU dengan cara menarik penjamin sebagai termohon tambahan semata-mata demi memenuhi persyaratan lebih dari satu kreditur. Praktek demikian jelas merupakan penyalahgunaan instrumen hukum yang seharusnya ditolak secara konsisten oleh seluruh hakim pengadilan niaga di Indonesia. Sudah saatnya Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran atau yurisprudensi yang tegas dan mengikat untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh hakim mengenai ketidakbolehan menarik personal guarantor sebagai termohon dalam permohonan PKPU, demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang di Indonesia.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Batasan Tanggungjawab Penanggung (*Borgtocht)* Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Kewajiban Utang Debitor**

Kedudukan personal guarantee dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga kini masih menjadi persoalan hukum yang belum memiliki keseragaman penafsiran, baik di kalangan akademisi maupun dalam praktik peradilan Indonesia. Ketidakseragaman ini bukan semata persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan kerancuan yang lebih mendasar dalam memahami filosofi, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi rezim kepailitan dan PKPU sebagai dua instrumen hukum yang secara substansial berbeda. Problematika ini menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada

kenyataan bahwa para kreditor dalam praktiknya kerap mendudukkan penjamin perorangan sebagai termohon dalam permohonan PKPU, suatu langkah yang oleh sebagian kalangan dianggap sah namun oleh kalangan lain dinilai secara fundamental bertentangan dengan hukum yang berlaku.[18]

Gambaran paling jelas dari ketidakseragaman ini dapat dilihat dari dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memperlihatkan sikap berbeda secara diametral. Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019 menolak penarikan penjamin sebagai termohon PKPU dengan pertimbangan bahwa frasa "disita dan dijual" sebagaimana termuat dalam Pasal 1832 KUHPerdata merupakan terminologi yang berkaitan dengan proses kepailitan, bukan PKPU. Majelis hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa menarik penjamin atau guarantor ke dalam permohonan PKPU sebagai termohon adalah suatu kekeliruan hukum. Sebaliknya, Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020 justru mengabulkan permohonan PKPU yang turut mendudukkan personal guarantee sebagai termohon, dengan pertimbangan bahwa penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata dapat dianggap sebagai debitor langsung yang memiliki kewajiban yang sama dengan debitor utama. Dua putusan ini, yang lahir dalam rentang waktu yang sangat berdekatan di pengadilan yang sama, secara gamblang memperlihatkan betapa dalam dan seriusnya persoalan ketidakpastian hukum yang menyelimuti isu ini.

Untuk memahami persoalan ini secara utuh dan komprehensif, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara PKPU dan kepailitan sebagai dua rezim hukum yang memiliki tujuan, mekanisme, dan akibat hukum yang berbeda secara fundamental. PKPU pada hakikatnya merupakan mekanisme restrukturisasi utang yang bertujuan mencapai perdamaian antara debitor dan para kreditornya, sehingga proses produksi dan kegiatan usaha debitor tetap dapat berjalan tanpa harus mengalami likuidasi.[19] Dalam PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditornya, yang dapat mencakup berbagai bentuk restrukturisasi seperti moratorium, haircut atau pengurangan pokok utang, pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang menjadi saham, pembebasan utang, bailout, hingga *write-off*. Semua mekanisme ini pada intinya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha debitor sembari memberikan kepastian pembayaran kepada para kreditor dalam jangka panjang.[20]

Kepailitan, di sisi yang berbeda, bertujuan pada pemberesan harta debitor secara menyeluruh melalui mekanisme sita umum dan penjualan aset. Dalam kepailitan, seluruh harta debitor masuk ke dalam boedel pailit dan tidak lagi berada di bawah penguasaan debitor. Konsekuensi dari perbedaan tujuan ini sangat signifikan dalam konteks kedudukan penjamin: dalam PKPU tidak dikenal adanya sita terhadap harta

[18] Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Ctk. Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika. 2010, hlm. 78.

[19] Iswi Haryani dan R Sefrianto, *Bebas Jeratan Utang-Piutang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 57.

[20] Panji Yuda Pamungkas. Perlindungan hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda". Jurnal Risalah Hukum. Vol 8, No 1, Juni 2012. ( Samarinda: Fakultas Hukum Unmu : 2012)

debitor maupun penanggung, sedangkan dalam kepailitan sita umum merupakan akibat hukum yang melekat secara otomatis dan di sinilah peran penanggung menjadi relevan karena asetnya pun dapat menjadi bagian dari proses pemberesan. Dengan demikian, dari sisi filosofis dan tujuan, mekanisme PKPU sama sekali tidak memerlukan keterlibatan penanggung sebagai pihak yang turut ditundakan kewajiban pembayaran utangnya.[21]

Secara normatif, Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah secara tegas menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung. Ketentuan ini seyogianya menjadi batas yang jelas, final, dan tidak perlu ditafsirkan lain. Penjelasan resmi atas pasal tersebut pun hanya menyatakan "cukup jelas," yang menandakan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki adanya ruang penafsiran yang luas terhadap ketentuan ini. Namun ironisnya, dalam praktik peradilan, sebagian majelis hakim justru mengabaikan ketentuan ini dengan berargumen bahwa pelepasan hak istimewa oleh penjamin mengubah statusnya menjadi debitor langsung yang dapat dimohonkan PKPU. Pandangan ini, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, mengandung kekeliruan interpretasi yang fundamental dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi personal guarantor.

Kesalahan penafsiran tersebut berakar pada kerancuan dalam memahami ruang lingkup berlakunya Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Pasal 1831 KUHPerdata menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitor lalai membayar utangnya, dan dalam hal itu pun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.[22] Hak ini dikenal sebagai hak istimewa penanggung atau voorrecht van uitwinning. Adapun Pasal 1832 KUHPerdata mengatur keadaan-keadaan di mana penanggung tidak dapat lagi menuntut hak tersebut, salah satunya adalah apabila penanggung telah secara eksplisit melepaskan hak istimewanya. Dalam praktiknya, pelepasan hak istimewa ini hampir selalu dipersyaratkan oleh kreditor, khususnya perbankan, sebagai bagian dari perjanjian penanggungan yang dibuat pada saat pemberian kredit.

Permasalahannya adalah bahwa terminologi "disita dan dijual" yang menjadi inti dari ketentuan tersebut sesungguhnya berbicara dalam konteks eksekusi aset dan proses kepailitan, bukan dalam ranah PKPU. Sita dan penjualan aset merupakan mekanisme yang hanya relevan dalam konteks pemberesan harta pada proses kepailitan, di mana seluruh aset debitor, termasuk aset penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya, dapat dieksekusi untuk pelunasan utang. Dalam PKPU, mekanisme semacam ini sama sekali tidak dikenal karena tujuannya bukan likuidasi melainkan restrukturisasi. Dengan demikian, pelepasan hak istimewa oleh penanggung, yang secara substansial bermakna bahwa penanggung melepaskan haknya untuk menuntut agar aset debitor lebih dahulu disita dan dijual, hanya relevan dalam konteks kepailitan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik penanggung sebagai termohon PKPU.

---

[21] Jono, *Hukum Kepailitan*,Jakarta: Sinar grafika.2010, hlm. 79.

[22] Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm. 43.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

Pandangan ini sejalan dengan pendapat pakar hukum kepailitan Hadi Subhan yang menegaskan bahwa personal guarantor dalam PKPU telah secara tegas dikunci oleh Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU. Menurutnya, karena PKPU merupakan upaya restrukturisasi dan belum masuk dalam wilayah pemberesan atau sita umum, maka dalam PKPU tidak ada istilah harta debitor yang disita. Ketika debitor memperoleh pengesahan rencana perdamaian melalui homologasi, barulah mekanisme pertanggungjawaban penanggung dapat diaktifkan. Lebih lanjut, Hadi Subhan menjelaskan bahwa restrukturisasi utang bukanlah domain dari penanggung, karena penanggung tidak terlibat dalam proses restrukturisasi itu sendiri. Berbeda dengan kepailitan yang menganut prinsip erga omnes di mana putusan berlaku untuk semua pihak, putusan PKPU hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam proses restrukturisasi tersebut.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hendri Jayadi yang menegaskan bahwa *corporate guarantee* maupun personal guarantee hanya dapat ditarik dalam permohonan pailit, namun tidak dapat ditarik sebagai termohon dalam PKPU. Alasannya jelas: garantee memang belum waktunya untuk ditarik pembayarannya dalam masa PKPU, terlepas dari apakah ia telah melepas hak istimewanya atau belum. Pelepasan hak istimewa sekalipun tetap masuk dalam terminologi sita dan jual yang merupakan ranah kepailitan, sehingga langkah yang tepat jika kreditor ingin menarik penanggung adalah mengajukan gugatan wanprestasi atau permohonan pailit, bukan PKPU. Munir Fuady pun memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk penanggung atau guarantor, dan meskipun terdapat banyak putusan hukum yang mengakui sebaliknya, terdapat pula banyak putusan yang menolak penarikan penjamin dalam PKPU.

Aspek lain yang turut memperkuat argumen penolakan terhadap penarikan penjamin dalam PKPU adalah sifat accessoir dari perjanjian penanggungan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata, penanggungan merupakan perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor manakala debitor sendiri tidak memenuhinya. Rumusan ini secara inheren menunjukkan bahwa kedudukan penjamin bersifat subsidair dan hanya muncul sebagai akibat dari wanprestasi debitor. Adapun wanprestasi sendiri mencakup kondisi di mana debitor sama sekali tidak berprestasi, keliru berprestasi, atau terlambat berprestasi, yang kesemuanya dapat dipersalahkan kepadanya.

Dalam konteks PKPU, persoalan wanprestasi menjadi lebih kompleks. Ketika seorang debitor mengajukan atau diajukan PKPU, pada hakikatnya ia sedang berupaya untuk tetap memenuhi kewajibannya melalui mekanisme restrukturisasi. Rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU merupakan suatu bentuk kesepakatan baru antara debitor dan para kreditornya mengenai cara dan waktu pemenuhan kewajiban pembayaran utang. Kesepakatan baru ini secara tidak langsung memodifikasi perjanjian pokok yang sebelumnya ada. Dengan demikian, dalam konteks PKPU, debitor tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi secara mutlak karena justru terdapat itikad baik yang diwujudkan melalui upaya restrukturisasi. Jika debitor tidak dianggap wanprestasi, maka peran penanggung

yang bersifat subsidair pun belum saatnya diaktifkan, sehingga semakin tidak tepat jika penjamin didudukkan sebagai termohon dalam PKPU.

Dari perspektif hukum acara, penarikan personal guarantee sebagai termohon dalam PKPU juga berimplikasi serius pada terjadinya error in persona, yakni kekeliruan mengenai pihak yang ditarik dalam suatu permohonan hukum. Permohonan yang mengandung cacat yuridis semacam ini secara hukum sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, dari sisi persyaratan pembuktian dalam PKPU yang mensyaratkan adanya fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, kehadiran penjamin sebagai termohon justru memperumit proses pembuktian karena hubungan hukum antara penjamin dan debitor utama memerlukan penelaahan yang lebih mendalam dan tidak dapat dikategorikan sebagai pembuktian yang bersifat prima facie atau kasat mata. Hal ini semakin menegasikan kemungkinan masuknya personal guarantor sebagai termohon PKPU dari sisi prosedur hukum acaranya.

Ketidakseragaman putusan pengadilan dalam isu ini juga berdampak langsung pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang merupakan salah satu fondasi utama negara hukum. Ketika penjamin tidak dapat memprediksi apakah dirinya akan ditarik sebagai termohon dalam PKPU atau tidak, dan ketika pengadilan pun tidak memiliki standar yang seragam dalam menilai hal tersebut, maka sesungguhnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh sistem kepada personal guarantor menjadi tidak efektif. Padahal, lembaga penanggungan atau borgtocht memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem perkreditan Indonesia, karena keberadaan personal guarantee menjadi salah satu instrumen pengamanan yang paling efektif bagi kreditor, khususnya perbankan, dalam menjaga kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitor.

Pada titik inilah persoalan ini bermuara pada satu kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda lebih lama: perlunya pengaturan yang lebih tegas, jelas, dan komprehensif mengenai kedudukan penanggung dalam rezim hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan lex specialis yang berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali seharusnya diutamakan dan menjadi rujukan yang final dalam pengaturan segala hal yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, maka ketentuan-ketentuan di dalamnya semestinya ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Apabila pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya pengecualian terhadap penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya sehingga memungkinkan penarikannya sebagai termohon dalam PKPU, maka pengecualian tersebut perlu dinyatakan secara eksplisit dan terperinci dalam regulasi, sehingga tidak lagi terbuka ruang bagi penafsiran yang menyimpang dan merugikan salah satu pihak. Hanya dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang nyata bagi personal guarantor dapat terwujud secara konsisten dalam praktik peradilan di Indonesia.

## KESIMPULAN.

A. Kepastian hukum akibat dari pelepasan hak istimewa ini berbeda-beda. Ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa membuat kedudukan Penjamin sama dengan Debitur sehingga Penjamin bertanggung

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

jawab secara renteng dengan Debitur, dan Penjamin juga disebut sebagai Debitur. Tetapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa tidak membuat Penjamin sama dengan Debitur, konteks pelepasan hak istimewa hanyalah konteks terhadap penyitaan harta Penjamin. Sehingga dalam hal ini juga mengakibatkannya perbedaan Penafsiran Hakim yang mempengaruhi hasil Putusan Hakim terkait Penjamin di dalam kasus PKPU. Banyak Kreditur dewasa ini memohonkan PKPU Debitur bersama-sama dengan Penanggung atau bahkan hanya Penanggung saja dengan dalil bahwa Penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Dalam hal Penjamin yang dimohonkan PKPU ini diatur dalam pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang berisikan bahwa PKPU tidak untuk Penanggung. Jelas hal ini melanggar ketentuan pasal 1831 KUHPerdata, 1832 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 254 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan PKPU, dimana secara tegas dinyatakan: ”Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap keuntungan sesama debitor dan penanggung”. Kata penangung dalam ketentuan tersebut adalah *“bortoch”* yang artinya pihak yang memberikan jaminan baik berupa jaminan pribadi (personal guarantor) atau jaminan perusahaan *(corporate guarantor)*. Akibat hukum terhadap *Personal Guarantee* dalam dikabulkannya permohonan PKPU adalah maka antara *Personal Guarantee* dan Termohon PKPU I (Debitur utama) memiliki kedudukan yang sama di dalam permohonan PKPU, karena hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki oleh Personal Guarantor dikesampingkan dalam perjanjian penanggungan yang dibuat oleh kedua belah pihak

B. Model hukum dalam PKPU tak ada istilah harta debitor yang disita,” Dengan mengutip dari bunyi Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa tidak adanya harta debitor yang disita merupakan konsekuensi dari upaya restrukturisasi yang mengakibatkan proses produksi dalam perusahaan tersebut harus tetap berjalan, sebaliknya, dalam kepailitan tak ada lagi proses produksi berjalan mengingat asset debitor sudah masuk dalam sita umum. Jika dikaitkan dengan tanggung menanggung, maka guarantor tidak dapat ditarik dalam PKPU karena dia justru harus tetap melaksanakan kewajibannya menanggung utang debitor, berbeda dengan kepailitan yang mana penanggung juga ikut dibereskan. Terlebih, menurut hadi subhan personal guarantor dalam PKPU telah ‘dikunci’ dalam Pasal 254 UU KPKPU. Disitu, ditegaskan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung. Artinya pertanggung jawaban seorang penanggung sekalipun debitornya pailit atau PKPU, maka dia tetap harus menjalan kewajibannya menanggung. Ketika nanti debitor dihomologasi, barulah hartanya disita sebagai bentuk penanggungannya atas utang debitor yang tak terbayarkan. Bahkan bisa juga debitor pertama dimohonkan PKPU, sedangkan debitor penanggung dimohonkan pailit atau digugat secara perdata Intinya, kreditor bisa saja mempailitkan debitor penanggung, tetapi tetap tak bisa memohonkan PKPU terhadap penanggung sesuai Pasal 254 UU KPKPU.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3240-3259**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung.

Ahmad yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta:PT RajaGrafindo persada. 2002.

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2, Jakarta : Ind - Hil Co, 2008.

Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Ctk. Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.

Hadisaputro dan Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty. 1984.

Ibrahim, J, *Teori dan Metode Penelitian Normatif,* Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Iswi Haryani dan R Sefrianto, *Bebas Jeratan Utang-Piutang*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- hak Jaminan Pribadi*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

M. Hadjon Philiphus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Peradaban. 2007.

M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,* Bandung: PT.Alumni, 2006

Sentosa Sembiring., *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*.( Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006).

Soemitro, R. H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.* (Yogyakarta: BPHN dan Liberty, 1980).

### Jurnal & Penelitian

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c91eb929f1f5/penarikan-i-corporate-guarantee-i-dipermasalahkan-dalam-pkpu-ucoal/ di akses 10 April 2023.

Jamaslin Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitor (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*, Tesis, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013).

Jono, *Hukum Kepailitan*,Jakarta: Sinar grafika.2010.

Lubis Ubaid Prasetyo, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penanggung (Borg) Terhadap Debitur Dalam Kepailitan*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015).

Panji Yuda Pamungkas. Perlindungan hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda". Jurnal Risalah Hukum. Vol 8, No 1, Juni 2012. ( Samarinda: Fakultas Hukum Unmu : 2012)

Rahmita Suryani. 2014. *"Tanggung Gugat Perseroan Terbatas KBS atau Pemutusan Kontrak Secara Sepihak kepada Perseoran Terbatas ASIP Berdasarkan KUHP*." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1.